

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK MANDAILING
KOTA MEDAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ZAM ZAM AL FATHONI FILLAH
21103050154**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Masyarakat Batak Mandailing, sebagai bagian dari etnis Batak, memiliki tradisi dan norma yang kuat terkait dengan perkawinan, khususnya larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga adalah istilah yang merujuk pada praktik perkawinan antara individu yang memiliki marga atau keturunan yang memiliki marga yang sama dalam masyarakat Batak. Pelarangan perkawina semarga tidak hanya berlaku pada masyarakat Batak Mandailing, tetapi juga pada masyarakat batak yang lain, seperti Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak dan lain lain. Dalam konteks adat Batak, perkawinan semarga ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial dan hukum adat, karena perkawina tersebut dianggap sebagai pernikahan sedarah atau inces. Mereka yang melanggar larangan perkawinan semarga ini dianggap sebagai *Na So Maradat* (yang tidak beradat) atau orang tidak menghormati adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan pasa masa sekarang memandang ketentuan adat larangan tersebut dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi dapat berinteraksi dengan modernitas dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini dikaitkan dengan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum Islam terntang pelarangan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, yang dalam hal ini di kota Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan didasarkan pada data primer yang diperoleh dari wawancara (*indept interview*) terhadap 4 (empat) subjek atau partisipan yang mewakili akademisi dan pelaku perkawinan semarga. Data juga diperoleh dari kegiatan dokumentasi bukti-bukti praktik perkawinan. Dengan pendekatan sosial dan hukum Islam, penelitian ini menelaah hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam, dengan analisa induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim yang sekarang tinggal di kota Medan masih meyakini bahwa ketentuan pelarangan perkawinan murni merupakan nilai local dan penghormatan sebagai budaya. Mereka juga meyakini bahwa mereka harus tetap merujuk pada ketentuan hukum Islam yang telah dengan jelas mengatur jenis-jenis pernikahan yang dilarang dan kelompok yang diharamkan untuk dinikahi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandangan Masyarakat secara umum telah mengalami pergeseran yang tadinya lebih menekankan pada ketentuan adat kepada sikap penekanan pada ketentuan hukum Islam yang mengakibatkan terjadinya praktik pernikahan semarga dengan alas an-alasan beragam, termasuk utamanya pemahaman keagamaan, perasaan cinta, dan Pendidikan. Penelitian ini juga mengarah pada pandangan dan praktik yang lebih longgar terhadap pelaksanaan sanksi terhadap Masyarakat yang melakukan pelanggaran, meskipun mereka memahami bahwa ketentuan adat sebenarnya bisa sejalan dengan konsep 'urf dalam hukum Islam dan konsep asimilasi adat dan hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat

ABSTRACT

The Mandailing Batak community, as part of the Batak ethnicity, has strong traditions and norms related to marriage, especially the prohibition of semarga marriage. Semarga marriage is a term that refers to the practice of marriage between individuals who have clans or descendants who have the same clan in Batak society. Of course, not only in the Mandailing Batak community but also in other Batak communities, such as the Karo Batak, Toba Batak, Pakpak Batak and others. In the context of Batak custom, this semarga marriage is considered a serious violation of social norms and customary law, because it is considered as inbreeding or incest. Those who violate the prohibition of inbreeding are considered Na So Maradat (those who are not civilized) or people who do not respect customs. This research aims to understand how Mandailing Batak Muslim communities in Medan City adapt to changing times without losing their cultural identity, and this research also aims to provide insight into how tradition can interact with modernity in the context of people's lives today.

This study uses field research, which is an activity that collects data directly at the research location. This study is located in the city of Medan. This study is descriptive and analytical in nature. The data collection technique used in this study is in-depth interviews with four subjects or participants, including Mr. Najmuddin Siregar (lecturer at UIN SU Medan), Mrs. Fatimah Hasibuan (lecturer at UIN SU Medan), Mr. Muhsin Nasution (lecturer and traditional leader), Mrs. Syamsiar Lubis and Mr. Burhannudin Lubis (practitioners of same-clan marriage), and documentation as evidence for the research. This study employs a social and Islamic legal approach, examining the reciprocal relationship between social change and the application of Islamic law, and the data from the research is analyzed using an inductive method.

The results showed that many Muslim communities who now live in Medan City believe that the concept of Mandailing marriage will accept the teachings of Islam in order to achieve a happy and eternal family, as the purpose of marriage. Mandailing Batak Muslim communities in Medan City tend to prioritize religious law in practice, although they still respect customary rules as part of tradition ('urf). Along with the times, education, and religious understanding, there is a shift in perception in some communities. Social and customary sanctions for violating this prohibition tend to be more lenient than in the past.

Keywords : Marriage, Islamic Law, Customary Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zamzam Al Fathoni Fillah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zamzam Al Fathoni Fillah
NIM : 21103050154
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Pandangan Masyarakat Muslim Batak Mandailing Kota Medan Terhadap Larangan Perkawinan Semarga"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Dzulqa'dah 1446 H
15 Mei 2025 M.

Pembimbing


Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafei, MSI.
NIP: 196209081989032006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zamzam Al Fathoni Fillah
NIM : 21103050154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK MANDAILING KOTA MEDAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA” secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber Pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 15 Dzulqa'dah 1446 H.
13 Mei 2025 M.

Yang menyatakan,



Zamzam Al-Fathoni Fillah
NIM : 21103050154

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-942/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK MANDAILING KOTA MEDAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAMZAM ALFATHONI FILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050154
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a78fdc165c3



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a73efafadd40



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a7c10bd7db




Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c796e80f5

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala puji Allah SWT, Skripsi ini
Kupersembahkan untuk diriku sendiri yang telah kuat bersabar dan semangat
sampai titik ini dan teruntuk Ayahanda (Lisuwardi) dan Ibunda (Sukiati
Sugiono) yang selalu semangat dan berjuang serta memberikan cinta dan kasih
sayang untuk diriku. Terima Kasih atas semua do'a terbaik yang Ayah dan Ibu
berikan semoga impian kita menjadi kenyataan di hari kemudian.
Hasil ini adalah pemberian ku untuk ayahanda dan ibunda .



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Żâl | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z â' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

| | | |
|---------|---------|----------------|
| نَرَّلٌ | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بِهِنْ | Ditulis | <i>Bihinna</i> |

C. Ta'Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*. Contoh :

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| هَاوِيَةٌ | Ditulis | <i>Hâwiyah</i> |
| حَامِيَةٌ | Ditulis | <i>Hâmiyah</i> |

(Ketentuan ini tidak berlaku atau tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti, shalat, zakat, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*. Contoh :

| | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوَّلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karâmah al-auliyâ'</i> |
|---------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *Ta'marbuthah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kashrah*, *dhammah* maka ditulis *t* atau *h*. Contoh :

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاتُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakâh al-fîtri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|---------|---------|---------------------|
| فَعْلٌ | Fathah | Ditulis | A <i>Fa'ala</i> |
| ذَكِيرٌ | Kashrah | Ditulis | I <i>Żukira</i> |
| يَذْهَبٌ | Dhammah | Ditulis | U <i>Yažhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Fathah + alif فَلَا | Ditulis | A <i>Falâ</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati تَنْسِي | Ditulis | A <i>Tansâ</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ | Ditulis | I <i>Tafṣîl</i> |
| 4 | Dhammah + wawu mati أَصْوَلٌ | Ditulis | U <i>Uşûl</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الْزَهْيَلِيٰ | Ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati الْدُولَة | Ditulis | Au ad-daulah |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعْدَتْ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| النَّشْكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ân</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *I (el)* nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samâ'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya :

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوالفروض | Ditulis | <i>Žawî al-furûd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal dari nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri di dahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis oleh huruf kapital adalah huruf awal nama diri dan bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lažī unzila fīhil Qur'ānu

K. Huruf Kapital

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa menikmati setiap kehidupan yang kita jalani hingga saat ini. Sholawat yang diiringi dengan salam juga penyusun haturkan kepada Baginda nabi kita Muhammad SAW yang telah menjadi Uswatun Hasanah bagi umatnya.

Tiada kata yang tepat diucapkan selain Alhamdulillah karena Allah SWT telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum islam.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang menimbulkan penyusun kesulitan untuk menyelesaiannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, izinkan penyusun untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy- Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan dan arahan dengan sabar sehingga penyusun bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Bustanul Ariefin Rusydi, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Kedua orangtua penyusun Ayahanda (Lisuwardi) dan Ibunda (Sukiati Sugiono) yang telah melahirkan dan mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini

8. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu dan pengalaman.
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam hal administrasi.
10. Keluarga IMAKOMDAN Yogyakarta yang telah menjadi tempat penghilang rindu akan kampung halaman serta menjadi tempat membangun relasi dan pengalaman.
11. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 atas do'a dan dukungannya semoga do'a-do'a terbaik kembali kepada kalian semua dan semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada.
12. Arya, Bagas, Raihan, Inul, Ikram, Khozin, Zein, selaku keluarga besar BPT Group yang selalu bersama di kala senang dan sedih, miskin ataupun kaya, maupun sakit dan sehat.
13. Segenap keluarga, teman dan sahabat yang selalu memberikan do'a terbaik kepada penyusun dalam kelancaran masa perkuliahan.
14. Kantor Wali Kota Medan beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian ini. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang penyusun sebutkan baik di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin ya rabbal alamin. Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang mendukung agar skripsi ini maksimal. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pembaca.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1445 H
8 Mei 2025 M

Penyusun



Zamzam Al Fathoni Fillah

NIM: 21103050154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 23 |
| BAB II LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT..... | 26 |
| A. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundangan..... | 26 |
| 1. Perkawinan dalam Hukum Islam..... | 26 |
| 2. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam..... | 27 |
| 3. Perkawinan dalam Hukum Positif..... | 28 |
| 4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif..... | 31 |
| 5. Rukun dan sah dalam perkawinan Hukum Positif..... | 32 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| B. | Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif..... | 34 |
| 1. | Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam..... | 34 |
| 2. | Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif..... | 39 |
| C. | Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat: Pelarangan Perkawinan Semarga di Mandailing..... | 41 |
| 1. | Marga dalam Adat Mandailing..... | 41 |
| 2. | Pengertian Perkawinan Semarga..... | 44 |
| 3. | Larangan Perkawinan Semarga..... | 46 |
| 4. | Sanksi Perkawinan Semarga..... | 48 |
| BAB III | PANDANGAN PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING DI KOTA MEDAN..... | 52 |
| A. | Gambaran Umum Masyarakat Muslim Mandailing di Kota Medan..... | 52 |
| 1. | Gambaran Kota Medan..... | 52 |
| 2. | Masyarakat Mandailing di Kota Medan..... | 55 |
| B. | Pandangan Masyarakat Muslim Mandailing Terhadap Perkawinan Semarga di Kota Medan..... | 59 |
| C. | Pergeseran Pandangan Masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan Terhadap Perkawinan Semarga..... | 65 |
| 1. | Pergeseran Pandangan terkait Larangan Perkawinan Semarga..... | 65 |
| 2. | Pergeseran Pemberian Sanksi bagi Pasangan Perkawinan Semarga..... | 68 |
| D. | Faktor-Faktor Pergeseran pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan Terhadap larangan perkawinan Semarga..... | 70 |
| 1. | Faktor Agama..... | 70 |
| 2. | Faktor Cinta..... | 71 |
| 3. | Faktor Pendidikan..... | 72 |
| 4. | Faktor Sosial dan Urbanisasi..... | 72 |
| BAB IV | TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING DI KOTA MEDAN DALAM LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA | 75 |
| A. | Ketentuan Pelarangan dan Konsep ‘Urf..... | 75 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| B. | Asimilasi Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Ketentuan Adat Pelarangan Perkawinan Semarga..... | 81 |
| BAB V PENUTUP..... | | 91 |
| A. | Kesimpulan..... | 91 |
| B. | Saran saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 94 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN..... | | I |
| 1. | Terjemahan Al-Qur'an Dan Hadis..... | I |
| 2. | Dokumentasi Wawancara..... | III |
| 3. | Surat Izin Penelitian..... | VIII |
| 4. | Pedoman Wawancara..... | IX |
| 5. | Curiculum vitae..... | XI |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Batak Mandailing, sebagai bagian dari etnis Batak, memiliki tradisi dan norma yang kuat terkait dengan perkawinan, khususnya larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga adalah istilah yang merujuk pada praktik perkawinan antara individu yang memiliki marga atau keturunan yang memiliki marga yang sama dalam masyarakat Batak. Tentu saja tidak hanya pada masyarakat Batak Mandailing tetapi juga pada masyarakat batak yang lain, seperti Batak Karo,¹ Batak Toba,² Batak Pakpak³ dan lain-lain. Dalam konteks adat Batak, perkawinan semarga ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial dan hukum adat, karena dianggap sebagai pernikahan sedarah atau inses.⁴

Perkawinan semarga terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan mereka berasal dari marga yang sama seperti Harahap dengan

¹ Sembiring, Frans. Dkk “Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Lex Privatum*, Vol. 12, No.2, tahun 2023, hlm. 51-58.

² Wahyu Marsito Syahputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba: Studi di Desa Ujung Batu Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah” *Thesis*, UIN Walisongo, tahun 2018.

³ Irma Sari, dkk “Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam.” *Az-Zarnuji: Journal of Islamic Education*, Volume 2, No. 1 Juni 2024, hlm. 87-94.

⁴ David Andrian H. Siahaan dan Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Novum Jurnal Hukum*, vol. 3 No. 3, 2016, hlm. 3.

harahap atau Lubis dengan Lubis. Dalam budaya Batak, perkawinan seperti ini dianggap tabu, karena masyarakat Batak mengikuti sistem perkawinan exogami.

⁵ Dalam model perkawinan ini, individu dilarang menikahi pasangan yang berasal dari *clan* atau marga yang sama.⁶

Larangan terhadap perkawinan semarga ini telah ada sejak lama dan dirutunan dari generasi ke generasi. Dalam konteks hukum adat batak, pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial yang berat. Mereka yang melanggar larangan perkawinan semarga ini dianggap sebagai *Na So Maradat* (yang tidak beradat) atau orang tidak menghormati adat istiadat. Sanksi tersebut dapat berupa larangan untuk berpartisipasi dalam acara adat, serta kehilangan hak untuk berbicara dalam forum adat.⁷

Larangan ini berakar pada pemahaman bahwa individu yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai kerabat dekat, sehingga pernikahan di antara mereka dapat merusak hubungan kekerabatan dan struktur sosial dalam komunitas. Dalam konteks adat, pernikahan semarga dianggap tabu dan dapat mengakibatkan sanksi sosial yang berat, namun, dalam beberapa tahun

⁵ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta,” *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018, hlm. 283

⁶ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta,” *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018, hlm. 282.

⁷ David Andrian H. Siahaan dan Indri Fogar Susilowati, Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba,” *Novum Jurnal Hukum*, vol. 3 No. 3, 2016, hlm. 6.

terakhir, terdapat perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap larangan ini.⁸

Dengan kata lain, perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing secara adat adalah perkawinan yang dilarang, pada kenyataannya perkawinan semarga masih banyak terjadi. Larangan ini masih berlaku bagi masyarakat yang tinggal di daerah lain atau di kota lain. Misalnya, meskipun larangan ini kuat, terdapat fenomena di beberapa daerah, seperti Desa tanah Jawa di Kabupaten Simalungun, dimana pasangan tetap melangsungkan perkawinan semarga.⁹ Fakta ini juga masih terjadi di kalangan masyarakat di Kota Medan ada beberapa pasangan orang Mandailing yang melaksanakan pernikahan semarga, sebagaimana yang terjadi pada keluaraga Pak Lubis yang menikah dengan istrinya yang bermarga Lubis dan Pak Harahap yang menikah dengan istrinya yang bermarga Harahap.¹⁰

Faktor-faktor modernisasi, perubahan sosial dan pendidikan berperan dalam pergeseran padanagan terhadap praktik perkawinan semarga ini. Masyarakat semakin terbuka terhadap perubahan, meskipun ada sanksi yang berlaku bagi mereka yang melanggar. Perkawinan semarga masih menghadapi nemтурan dihadapkan pada kompleksitas hubungan kekerabatan

⁸ Muslim Pohan, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta, *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018, hlm. 284.

⁹ Rebekka Nikita Siahaan dan Diana Amir, "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun," *Zaaken*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 84-100.

¹⁰ Sebagaimana wawancara dengan pak Lubis yang menikah dengan istrinya yang bermarga Pak Lubis dan Pak Harahap yang menikah dengan istrinya yang bermarga Harahap

masyarakat Batak dan tantangan yang dihadapai oleh tradisi adat dalam memnghadapi perubahan zaman.¹¹

Khususnya Perkembangan sosial dan ekonomi di Kota Medan, yang merupakan pusat urbanisasi dan multikulturalisme, telah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Batak Mandailing. Banyak individu dari komunitas ini yang terpapar pada nilai-nilai modern dan pluralisme yang lebih luas. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai relevansi larangan perkawinan semarga dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Dari masalah ini peneliti tertarik menelaah bagaimana pergeseran pandangan masyarakat Mandailing terhadap perkawinan semarga. Di mana pergeseran ini dimungkinkan dipengaruhi beberapa kenyataan masyarakat Mandailing di kota Medan. Pilihan terhadap masyarakat mandailing dan Kota Medan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa hal. Banyaknya masyarakat Mandailing yang bertempat tinggal di kota Medan. Apalagi Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menjadi kota tujuan berbagai suku bangsa termasuk masyarakat Mandailing sebagai kota tujuan pendidikan, kota perdagangan dan kota yang menyediakan lapangan kerja

Selanjutnya, Kota Medan adalah kota yang maju dan termasuk kota metropolitan yang tentu saja seharusnya masyarakatnya memiliki pemikiran pemikiran maju dan modern. Proses urbanisasi di Kota Medan membawa masyarakat Batak Mandailing berinteraksi dengan berbagai budaya dan

¹¹ Rebekka Nikita Siahaan dan Diana Amir, "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun," *Zaaken*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 84-100.

tradisi lainnya. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial dan mengurangi ketergantungan pada norma-norma adat yang kaku.

Di sisi lain, peningkatan tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Batak Mandailing telah membuka wawasan mereka terhadap isu-isu sosial dan hukum. Individu yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak individu dan kebebasan memilih pasangan hidup. tidak kalah penting, sebagai mayoritas Muslim, banyak anggota masyarakat Batak Mandailing mulai melihat bahwa ajaran Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan semarga, sehingga ada ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel terhadap hukum adat.¹²

Dengan adanya pergeseran nilai-nilai sosial ini, masyarakat mulai mempertimbangkan cinta dan kesesuaian pribadi sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap norma adat, dari beberapa latar pemikiran di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi dapat berinteraksi dengan modernitas dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.

Dengan memahami pergeseran pandangan ini, kita dapat lebih menghargai

¹² Idha Apriliyana Sembiring, dkk., "Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(3). 2018, hlm. 48.

kompleksitas hubungan antara adat, agama, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terus berubah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan memandang larangan perkawinan semarga ?
2. Sejauhmana pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan terhadap larangan perkawinan semarga merfokuskan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum Islam dikanangkan dengan konsep ‘urf dan konsep asimilasi hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan mengenai larangan perkawinan semarga berdasarkan hukum adat dan hukum Islam
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan mengenai larangan perkawinan semarga dalam perspektif hukum islam

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dilihat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menjadi khazanah literatur antara adat istiadat dan hukum islam, selain itu penelitian ini akan menjadi wawasan edukasi yang menyediakan referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada kajian serupa, baik tentang budaya Mandailing maupun perkawinan dalam perspektif Islam.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, menciptakan pemahaman yang harmonis antara adat lokal dan hukum Islam, khususnya bagi masyarakat mandailing yang mana dapat membantu masyarakat memahami posisi hukum Islam terhadap adat perkawinan semarga, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak terkait tradisi tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian, telah dilakukan telaah Pustaka yang mana telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan.¹³ Berikut adalah beberapa literatur, skripsi dan data lainnya

¹³ Gugun Al-Guyani, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 7.

Penelitian Ardina Kharunisa tentang “Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)”. Dalam penelitian ini, Ardina menyimpulkan bahwa perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan masih dilarang, walaupun pada kenyataannya masih banyak terjadi. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan yang akan penelitian tulis. Peneliti ingin menelaah pandangan masyarakat Mandailing dan Hukum Islam tentang Perkawinan Semarga di Kota Medan.¹⁴

Selain penelitian Ardina Khairunnisa, penelitian oleh Debora Maria Paramita Pasaribu, dkk (2017) membahas perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba, termasuk fenomena perkawinan semarga di Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan semarga dilarang dalam adat, kenyataannya banyak terjadi perkawinan antar sesama marga. Penelitian ini mencatat bahwa praktik tersebut sering kali dilakukan tanpa upacara adat, hanya dengan upacara agama dan pencatatan sipil, sehingga dianggap sebagai "pernikahan gelap" menurut pandangan adat. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam praktik perkawinan di masyarakat Batak Toba yang juga dapat diaplikasikan pada masyarakat Batak

¹⁴ Ardina Kharunisa, "Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)," *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, (2017).

Mandailing.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Debora dkk terletak pada Lokasi penelitian yaitu sama-sama dilakukan di Kota medan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek atau sasaran penelitian. Debora melakukan penelitiannya di kalangan Masyarakat batak Toba sedangkan penelitian ini berfokus pada kalangan Masyarakat Batak Mandailing.

Ketiga, Muslim Pohan (2018) meneliti pelaksanaan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya pertentangan antara kelompok yang mendukung tradisi adat dan mereka yang lebih mengikuti ajaran Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun larangan perkawinan semarga masih ada, banyak individu yang melanggar norma tersebut, terutama di lingkungan urban yang lebih heterogen. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengaruh modernitas dan interaksi sosial di daerah perantauan berkontribusi pada perubahan pandangan terhadap perkawinan semarga. Penelitian juga mengeksplorasi fenomena perkawinan semarga di antara masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa interaksi dengan budaya lokal menyebabkan perubahan makna terkait perkawinan semarga, menjadikannya lebih diterima dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor lingkungan dan budaya dapat mempengaruhi tradisi dan norma yang telah ada.

¹⁵ Debora Maria Paramita Pasaribu, dkk., “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 1-19.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Muslim Pohan terkait dengan larangan perkawinan semarga dan pelaksanaan perkawinan semarga tersebut. Sisi perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kota Medan. Kota Medan masih dekat dengan lokasi asal masyarakat Batak Mandailing yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan sekitarnya. Dekatnya lokasi asal dapat saja mempengaruhi interaksi dengan dinamika Kota Medan yang dapat saja berpengaruh pada perubahan pandangan Masyarakat Muslim Batak Mandailing Kota Medan.

Keempat, Pernikahan Semarga dalam Adat Mandailing: Perspektif Maslahah Mursalah. Skripsi oleh Enni Fitriani (2022) mengkaji pernikahan semarga dalam konteks masyarakat Batak Mandailing dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menekankan bahwa pernikahan semarga dianggap tabu karena dianggap menikahi saudara satu perut. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ada perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap praktik ini, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya berinteraksi dalam konteks pernikahan semarga.¹⁶ Penelitian Enni Fitriani lebih berfokus pada analisis *maslahah Mursalah* terhadap perkawinan

¹⁶ Enni Fitriani, "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, (2022).

semarga dan dilakukan di kalangan Masyarakat Mandailing Manna Bengkulu sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik dan analisis terhadap pengalaman empiris masyarakat Mandailing di Kota Medan.

Kelima, Penelitian Yusuf Rangkuti tentang Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam) menemukan bahwa latar belakang perkawinan satu marga adalah untuk menghindari perkawinan sedarah. menurut adat mandailing perkawinan satu marga adalah perkawinan sedarah. sementara dalam Islam perkawinan yang dilarang adalah perkawinan satu mahram. Masih terjadi perdebatan yang serius di kalangan masyarakat mandailing di Kabupaten Mandailing Natal menyikapi perkawinan semarga ini.¹⁷ Penelitian Rangkuti menggunakan pendekatan Komparasi dalam menelaah perkawinan semarga sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Kajian terdahulu menunjukkan adanya pergeseran pandangan dalam masyarakat Batak Mandailing terkait dengan praktik perkawinan semarga. Berbagai faktor seperti modernisasi, pendidikan, dan interaksi sosial berkontribusi pada perubahan ini, meskipun masih terdapat ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam

¹⁷ Muhammad Yusuf Rangkuti, “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam).” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan seiring dengan perubahan zaman yang akan dilakukan oleh peneliti.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat secara *etimology* diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Hukum adat disebut juga sebagai hukum *resam*.¹⁸ Dengan demikian, hukum adat adalah aturan tingkah laku yang berlaku di tengah masyarakat dan memiliki sanksi, yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, tidak tertulis namun hukum tersebut tetap hidup dan berlaku bagi masyarakatnya.

Dalam konteks Bahasa Arab istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu "*hukm*" dan "*adah*" yang berarti suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab juga disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "*hukum adat*" itu adalah "*hukum kebiasaan*".

Istilah hukum adat atau aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal. Dalam sejarah Indonesia kata hukum adat sudah digunakan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh Darussalam. Istilah ini kemudian ditemukan dalam bab hukum “*Makuta Alam*” dalam sebuah kitab hukum yang berjudul *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda

¹⁸ <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20adat>, diakses tanggal 3 Februari 2025.

Khatib Negeri Trussan. Kitab ini ditulis atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan *Resam*.¹⁹

Istilah hukum adat ini kemudian diabadikan oleh Christian Snouck Hurgronje, dengan nama "*Adat-Recht*" (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai Hukum Adat. istilah ini dituliskan di dalam sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Buku ini merupakan hasil penelitian Hurgronje di Aceh tahun 1891-1892. Hal ini kemudian Snouchk huegronje dianggap sebagai orang yang pertama sekali mengenakan istilah hukum Adat.

Secara *terminology*, hukum adat diartikan dengan beragam oleh para ahli hukum. Antara lain, Van Vallenoven menjelaskan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi masyarakat. Hukum adat mempunyai sanksi (karena ia adalah hukum) dan tidak dikodifikasikan (karena ia adalah hukum adat).²⁰ Dengan kata lain, hukum adat menurut van Vallenoven hukum adat Hukum tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9. Sebagaimana dikutip oleh C. Dewisari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 1.

²⁰ H.R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni Bandung, 2001), hlm. 105.

Selanjutnya menurut Sukanto hukum adat merupakan kompleks adat. Adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, komplek inilah yang disebut hukum adat.²¹ Sedangkan, Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.²²

Supomo menggambarkan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dari badan-badan hukum negara seperti parlemen, dewan provinsi dan lain sebagainya atau hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.²³

2. Pengertian ‘urf

Dalam kontek Islam, adat kebiasaan disebut juga ‘urf yaitu berupa perbuatan atau kebiasaan yang hidup di satu masyarakat. Sebuah Kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum adalah *al-Adatu muhakkamah* (العادة مُحَكَّمَةٌ) adalah kaidah fikih dalam Islam yang menyatakan bahwa adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar

²¹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 18.

²² Hardjito Notopuro, “Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional,” *Majalah Hukum Nasional*, No. 4, Jakarta, 1969, hlm. 49. Sebagaimana dikutip oleh C. Dewisari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 4.

²³ R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952), hlm. 30. Sebagaimana dikutip oleh C. Dewisari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 4.

hukum. Hukum adat yang hidup di tengah masyarakat ini dapat diakui dan diterima sebagai hukum dalam Islam selama ia tidak menyalahi dan tidak bertentang dengan hukum Islam. Adat kebiasaan masyarakat yang bisa dijadikan dasar hukum adalah adat yang terus menerus dilakukan, berlaku secara luas, diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.²⁴

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu (عرفة - يعرف), yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.²⁶ Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-‘urf al-‘amaliy* atau *actual custom*, dan *al-‘urf al-qauliy* atau *verbal custom*.²⁷

3. Teori Asimilasi Budaya

²⁴ Jalal al-Din As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazhoir* (Beirut: Dar el-Kitab Al-Arabi, 1998). Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih al-Adah al-Muhakkamah pada Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Keluarga*, vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 150.

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fîkr, Cetakan 16, 2008), 104

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyrî’ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nasâsâ Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, Cet. 6, 1993), 147

²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 104.

Asimilasi dikenal berasal dari bahasa Latin, “*assimilare*” yang berarti “menjadi sama”. Dalam istilah Bahasa Inggris kata ‘asimilasi’ tersebut menjadi *assimilation*, yang memiliki akar kata *assimilate* yang diartikan sebagai (*allow someone or somebody to become part of another social group or state*,²⁸ (mengizinkan seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok sosial atau negara).

Secara *terminology*, dalam hal ini, asimilasi adalah adanya interaksi antara budaya yang satu dengan yang lain. Asimilasi budaya merupakan perpaduan budaya yang saling berbeda dan menghasilkan budaya yang baru beserta hilangnya ciri khas budaya asli tersebut. Proses pembauran budaya atau penyerapan budaya dari luar terjadi, sehingga menyatu dalam struktur masyarakat yang menerima budaya.

Asimilasi dalam penjelasan Koentjaraningrat adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan atau golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.²⁹

Selanjutnya Koentjoroningrat menegaskan bahwa asimilasi adalah

²⁸ A. P. Cowie, eds., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English A.S. Hornby*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 60.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 255.

proses sosial yang timbul dengan 3 (tiga) indikator berikut:

1. Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda.
2. Setiap individu dalam anggota kelompok tersebut saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama
3. sehingga, masing-masing kebudayaan dan golongan masnusia tersebut berubah sifat aslinya yang khas dan unsur-unsurnya berubah wujudnya dan menjadi kebudayaan campuran, karena masing-masing menyesuaikan diri.

Dalam hal ini, biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas.³⁰

Gillin dan Gillin, sebagaimana dikutip oleh Bagja,³¹ asimilasi mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok.
- b. Mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dan memperhatikan kepentingan serta kepentingan bersama.
- c. Setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus menerus.

Setiap individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan

³⁰ *Ibid*, hlm. 256.

³¹ Bagja Waluyo, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 49.

bersama. Artinya, melakukan penyesuaian untuk kepentingan dan kemauan kelompok. Demikian pula antar kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada bercampur menjadi satu.

Milton M. Gordon menyebutkan terdapat tujuh variabel yang harus dikaji dalam asimilasi, yakni :³²

1. Asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan akulturasi, terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaianya terhadap kebudayaan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural, yaitu dalam skala besar mereka memasuki berbagai jenis perkumpulan, klik, dan kelembagaan kelompok mayoritas, terutama pada level dasar atau paling bawah.
3. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi, yaitu terjadinya perkawinan campuran dalam skala besar.
4. Asimilasi identifikasi, yaitu berkembangnya perasaan sebagai satu bangsa seperti halnya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.
5. *Attitude receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka
6. *Behavior receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka
7. Asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau *civic*

³² Milton M. Gordon, *Assimilation in American Life: the Role of Race, Religion, and National Origins* (New York: Oxford University Press, 1964), hlm. 60-83.

assimilation, antara lain yang terwujud dalam bentuk tidak adanya konflik nilai dan konflik kekuatan.

Contoh asimilasi dapat dengan mudah terlihat dari gaya hidup masyarakat di Indonesia. Proses asimilasi terjadi secara alami melalui interaksi sosial dan budaya, atau melalui pengaruh dari pemerintah dan media. Hasil dari asimilasi budaya membentuk suatu budaya yang lebih homogen dan memperkuat integrasi sosial dan nasional. Namun, pada beberapa kasus, proses asimilasi bisa juga menimbulkan masalah seperti hilangnya tradisi dan budaya lokal, diskriminasi, dan konflik antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks Islam, QS al-Hujurat ayat 13 dapat dikatakan memberi pesan tentang konsep asimilasi.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَرَّةٍ وَأَنْتُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلْنَا لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ³³

Ayat ini mengandung prinsip dan pesan bahwa penciptaan manusia dimaksudkan untuk saling mengenal, saling memahami dan menghargai perbedaan antar sesama manusia. Asimilasi merupakan suatu bentuk pembauran yang terjadi karena adanya peristiwa saling kenal mengenal dan saling memahami antara perbedaan baik jenis kelamin maupun suku bangsa. Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu/kelompok, usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-

³³ Al-Hujurat [49]:13

proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama, tergambar dalam adanya upaya untuk membaur.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan terkait dengan praktik perkawinan semarga. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang beragam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dinamika sosial dalam komunitas tersebut.

1. Jenis Penelitian

Dalam konteks Penelitian Hukum, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan yang mengumpulkan data secara langsung di kota Medan, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data terkait fenomena yang berhubungan dengan praktik hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini juga merupakan studi deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pergeseran pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan semarga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian

berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁵ Pada penelitian perkawinan semarga di kalangan masyarakat Muslim Mandailing Kota Medan akan dikaji menurut hukum adat dan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Subjek atau partisipan penelitian terdiri dari narasumber yang telah menikah semarga, tokoh adat, dan pemuka agama. Selain itu, narasumber juga masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang adat dan pandangan terhadap perkawinan semarga baik dari kalangan akademisi ataupun masyarakat umum.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (indepth interview): Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 4 narasumber ,wawancara ini untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait perkawinan semarga.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34-35.

³⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm, 43.

b. Dokumentasi yaitu menggali dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait hukum adat, catatan pernikahan, dan literatur yang relevan mengenai perkawinan semarga.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan hukum islam yaitu menelaah hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam yang mana terdapat manfaat jika kita memahaminya yaitu memberikan wawasan tentang keefektifan hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, serta perkembangan hukum pada zaman sekarang.³⁶ Pendekatan ini bertujuu untuk menggali pandangan, sikap, dan pengalaman masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan terkait dengan perkawinan semarga dengan perspektif Hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan cara menerangkan dari data yang diperoleh di lapangan ke arah teori.³⁷ Selanjutnya, akan mengikuti langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Miles & Hubermans.³⁸ Setelah pengumpulan data dilakukan maka data kemudian

³⁶ Dewi Alifah Lestari, “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya MenjagaKeharmonisan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Mabahits*, Vol 5, Issue 2, 2024, hlm. 33.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabetia, 2013), hlm. 53.

³⁸ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Arizona: Sage Publications, 2020), hlm. 16.

dilakukan reduksi data. Setelah data direduksi kemudian dilakukan penyajian data atau *display* data selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Reduksi data merujuk kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang tertulis dari catatan lapangan atau transkrip ke dalam pengolahan data untuk kemudian dibuat draft laporan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan terhadap data yang dicatat dari lapangan, transkrip hasil wawancara dan data dokumen yang diperoleh.

Penyajian data (*display* data) adalah langkah berikut setelah reduksi data. Pada level ini, data yang telah direduksi diorganisasi dan disusun sedemikian rupa sehingga mungkin ditarik suatu kesimpulan darinya. Penyajian data dapat berupa teks yang dikembangkan biasanya bersifat narasi atau berupa diagram, chart, matrik dan lain-lain. Dalam penelitian ini display data yang ditampilkan adalah teks. Dari sini diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan dan hubungan-hubungan.

Setelah reduksi data dan penyajian data selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada topik penelitian.

Selanjutnya, untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara dan dokumentasi) untuk mendapatkan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga di kalangan masyarakat Mandailing di Kota Medan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab dijelaskan dalam beberapa sub bab.

Bab pertama adalah pintu masuk untuk memperkenalkan seluruh konsep, konteks, dan rencana penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting, apa yang akan diteliti, dan apa kontribusinya. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan tentang bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan konteks, fenomena, alasan, dan urgensi dilakukannya sebuah penelitian, rumusan masalah ialah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian, tujuan penelitian, kegunaan Penelitian untuk menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan Kerangka Teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti Metodologi penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi

Bab kedua menjelaskan Perkawinan Semarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat. Pada bab ini memiliki dua sub bab yaitu perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, pada sub bab ini menjelaskan secara umum dari Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian sub bab berikutnya adalah Larangan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif sub bab ini menjelaskan apa saja larangan larangan perkawinan dari 2 hukum tersebut.

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum dan Perkawinan Semarga Masyarakat Muslim Mandailing Di Kota Medan. Adapun sub-sub bab dalam bab ini yaitu Gambaran Umum Masyarakat Muslim Mandailing di Kota Medan; Pandangan Masyarakat Muslim Mandailing Terhadap Perkawinan Semarga di Kota Medan; Pandangan Masyarakat Muslim Batak Mandailing Di Kota Medan Terhadap Perkawinan Semarga; dan Faktor-Faktor pergeseran pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota Medan mengenai larangan perkawinan semarga.

Bab keempat menjelaskan tentang Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Muslim Mandailing Di Kota Medan. Bab ini menelaah Kolaborasi Hukum Islam dan Hukum Adat dan Proses Asimilasi Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Bagi Masyarakat Muslim Mandailing Kota Medan Tentang Perkawinan Semarga.

Bab kelima adalah bab terakhir dari penelitian sekaligus penutup dari hasil penelitian. Bab ini berisi Kesimpulan dan memberikan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang tersedia, berikut adalah kesimpulan mengenai pandangan masyarakat Muslim di Kota Medan, khususnya dari komunitas Batak Mandailing, terhadap larangan perkawinan semarga.

1. Masyarakat Batak Mandailing di Kota Medan memandang larangan perkawinan semarga sebagai bagian penting dari norma adat yang bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan, kesehatan genetik, serta stabilitas sosial dan budaya komunitas. Larangan ini juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan identitas Batak Mandailing yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, ketiaatan terhadap larangan ini tidak cukup kuat, beberapa individu yang melanggar biasanya karena faktor cinta, agama, atau pengaruh perubahan sosial. Hal ini dipengaruhi juga karena dalam perspektif hukum Islam, larangan perkawinan semarga tidak secara eksplisit diatur. Islam hanya melarang perkawinan antara saudara sedarah (mahram), sedangkan konsep semarga dalam adat Batak Mandailing belum tentu berarti sedarah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Batak Mandailing di Kota medan cenderung lebih mengutamakan hukum agama dalam praktiknya, meskipun tetap menghormati aturan adat sebagai bagian dari tradisi ('urf). Jadi, seiring perkembangan zaman, pendidikan, dan

pemahaman agama, terjadi pergeseran persepsi di sebagian masyarakat. Sanksi sosial dan adat terhadap pelanggaran larangan ini cenderung menjadi lebih longgar dibanding masa lalu.

2. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam terkait larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Muslim Mandailing Kota Medan menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum dari yang semula sangat berpegang pada adat menuju pada pengutamaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kedua sistem hukum ini menghasilkan kompromi dan pergeseran nilai di masyarakat. Sebagian masyarakat tetap memegang teguh larangan adat, namun sebagian lainnya mulai mengutamakan hukum Islam dalam praktik perkawinan, terutama seiring dengan meningkatnya pendidikan, pemahaman agama, dan perubahan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat Muslim Mandailing di Kota Medan cenderung mengutamakan hukum Islam jika terjadi pertentangan antara adat dan agama, sehingga larangan adat mulai mengalami penurunan pengaruh, terutama di kalangan generasi muda. Hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan, namun dalam kasus larangan perkawinan semarga, hukum Islam cenderung lebih diutamakan oleh masyarakat Muslim Mandailing Kota Medan ketika terjadi konflik norma. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor internal (seperti cinta dan pendidikan) maupun eksternal (seperti modernisasi dan globalisasi), sehingga larangan adat tidak lagi sekuat dulu dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di masyarakat.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Muslim Batak Mandailing Kota Medan tentang larangan perkawinan semarga yaitu:

1. Perlu adanya dialog dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang perspektif adat dan agama terkait perkawinan semarga. melalui forum diskusi, seminar, atau kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Fokus pada penjelasan mengenai alasan di balik larangan adat serta pandangan hukum Islam yang lebih fleksibel dalam hal ini.
2. perlu dilakukan penguatan peran tokoh agama dan tokoh adat untuk memastikan interpretasi dan penerapan aturan adat serta agama yang bijaksana dan kontekstual dalam upaya mendukung tokoh adat dan agama untuk memberikan nasihat yang seimbang, mempertimbangkan baik nilai-nilai adat maupun prinsip-prinsip agama. Mendorong mereka untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan potensi konflik terkait perkawinan semarga.
3. Perlu peningkatan di kalangan generasi muda untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang warisan budaya dan nilai-nilai agama dengan cara mengintegrasikan materi tentang adat Batak Mandailing dan hukum perkawinan Islam dalam pendidikan informal (misalnya, kegiatan keagamaan, kursus budaya) dan formal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad*, Muassaasakh Ar-risalah, 1999.
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Kairo: Dar el-Fadhilah.
- As-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Asybah wa An-Nazhoir* Beirut: Dar el-Kitab Al-Arabi, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Faris, Ahmad bin, *Mu'jam Muqayyas al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, jilid 4.
- Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wan Nazoir*, Beirut: Dar el-Kutub el Ilmiyah, 1999.
- Imran, Muhammad, *Mu'jam Qamus al-Mustakaha al-Iqtisadiyyah*, Dar el Salam
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Syabir, Muhammad Usman, *Al-Qawa'id al-Kulliyat*, Dar al-Nafais
- Syaikh al-Islam, Zakariya, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh al-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

2. Fiqih/Usul Fiqih/Hukum

- Artani, Herki, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Dewisari, C, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Fitriani, Enni, "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)", *Dissertasi Doktoral*, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

- Hafizah, Abu, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Juni, M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Khairunnisa, Ardina, “Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).” *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Marina, Fitri Oktavia, “Akulturasikan antara Hukum Adat dan Islam dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak di Lombok Timur,” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Mukhlis, Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Purwanto, Gunawan Hadi, *Buku Ajar Hukum Adat-Memahami Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, Grobogan: Sarnu Untung, 2022.
- Rangkuti, Muhammad Yusuf, “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Rohman, Mujibbur, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta, Penamuda Media, 2023.
- Salenda, Kasim dan Sudirman Lukman Mappadeceng, *Hukum Islam dan Hukum Adat dan Indonesia: Implementasi Kasuistik dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soepomo, R, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952.
- Syahputra, Wahyu Marsito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba: Studi di Desa Ujung Batu Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah” *Thesis*, UIN Walisongo, tahun 2018.

Uwaiddah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Vergouwen, J. C, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1986.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}s}a Fihi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), 14.

Wulandari, Y, "Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat batak mandailing di tanah rantau (Studi di Desa janji Rokan huku)." *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Zuhailiy, al Wahbah, *Us}ûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 104

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8.

4. Jurnal

Az-Zahra, Hannisa, "Budaya dan Perkembangan Kota Medan dalam Perspektif Sejarah," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol.1, No. 2, Juni 2023.

Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3, No. 1, 2019,

Fauzi, Muhammad Ali dkk., "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vo. 3, No. 07, 2023.

- Fawzi, Ramdan, "Aplikasi Kaidah Fikih al-Adah al-Muhakkamah pada Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Keluarga*, vol. 2. No. 1, 2018.
- Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024.
- Hermanto, Agus, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas*, Vol. 10, No. 02 (2019),
- Hidayat, Fatmah Taufik & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2016.
- Isra' Pasu Mutiara, "Akulturasi Budaya Pernikahan Adat Mandailing di Kota Medan," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 4 (2024).
- Lubis, Erliyanti, "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Persepektif Hukum Islam," Vol. 5, No. 1.
- Nasution, Martua, "Relevansi Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Pernikahan di Desa Aek Marian Masyarakat Mandailing," *Islamic Circle*, Vol. 04 No. 2, December 2023.
- Pasaribu, Debora Maria, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan", *Diponogoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017,
- Pohan, Muslim, "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No 1, 2021.
- Pohan, Muslim, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta," *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018,
- Rusadi, Ika Pramita, dkk, "Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna dalam Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Sari, Irma. Dkk, "Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam" *Journal of Islamic Education*, Volume 2, No. 1 Juni 2024,
- Sembiring, Frans, Dkk, "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan

Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Lex Privatum*, Vol. 12, No.2, tahun 2023.

Sembiring, Idha Apriliyana, dkk, “Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing,” *Journal of Indonesian Adat Law*, 2 (3) 2018.

Setiawan, Zenal, “Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Siahaan, David Andrean, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Novum, Jurnal Hukum*, vol. 3 No. 3, 2016.

Siahaan, Rebekka Nikita, “Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”, *Zaaken, Vol. 5 No. 1, 2024.*

Suryani, Dini dan Ageng Triganda Sayuti, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Zaakeen Journal of Civil and business law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Tambi, Muhamad Faisal, “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, 2018.

Tualeka, M, Wahid Nur, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah*”, Vol. 3, No. 1, 2017.

Zahid, Moh, “Perpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia),” *Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, 2006,

5. Data Elektronik

<https://bolumenara.co.id/artikel/detail/tak-hanya-batak-ini-7-suku-yang-juga-tinggal-di-medan-sumatera-utara>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20adat>

<https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

<https://portal.medan.go.id/menu/selayang-pandang/sejarah-kota-medan#:~:text=Keterangan%20tersebut%20mengatakan%20bahwa%20dahulu,Sungai%20Deli%20dan%20sungai%20Babura.>

https://sumutprov.go.id/images/tentangpemprovsu/RTRW/RTRW_2013-2033_Bab-1_Pendahuluan.pdf, diunduh 25 maret 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, diunggah tanggal 10 Februari 2025

<https://www.detik.com/sumut/budaya/d-7109201/seluruh-suku-mandailing-asal-usul-bahasa-hingga-rumah-adat>, diakses 20 Februari 2025

Malau, Fadmin Prihatin, “Harumnya Tembakau Deli, Sejarah Kota Medan,” https://portal.medan.go.id/artikel/harumnya-tebakau-deli-sejarah-kota-medan_read6.html, diunduh 25 Maret 2025.

Pujianti, Sri, “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022), sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraph pertama. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, akses 24 April 2025.

6. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Mukhsin tokoh adat yang juga seorang akademisi di UIN Sumatera Utara pada Selasa 11 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Najamuddin Siregar, Tokoh Masyarakat, di Mesjid Al-Ikhwan, Rabu, 05 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu Fatimah Hasibuan, Akademisi UIN Sumatera Utara, Senin, 10 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Samsiyar Lubis, Jumat, 14 Maret 2025.

7. Lain-lain

BPS Kota Medan Tahun 2015 dan 2020.

Cowie, A. P. eds, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* A.S. Hornby, Oxford: Oxford University Press, 1989.

Gordon, Milton M, *Assimilation in American Life: the Role of Race, Religion, and National Origins*, New York: Oxford University Press, 1964.

Gugun Al-Guyani, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Harvina, *Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing Di Kota Medan*, Banda Aceh: BPSNT BANDA ACEH, 2012.

Koentjorongrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Miles, Matthew B, and A, Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona: Sage Publications, 2020.

Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

Notopuro, Hardjito, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, No. 4, Jakarta, 1969.

Pelly, Usman and R, Rata and Kartadarmadja, Soenyata (1984) *Sejarah Sosial Daerah Sumatra Utara Kotamadya Medan*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta.

Pulungan, Abbas, *Pesantren Musthofawiyah Purbabar Mandailing Pesantren Terbesar Di Sumatera Utara, Berdiri Tahun 1912*, Medan: Perdana Publishing, 2020.

Salman,H.R Otje, *Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni Bandung, 2001.

Sejarah Kota Medan Sejarah Multi Kebudayaan, detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-25. Diakses tanggal 17 Maret 2025.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Waluyo, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Febimena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.